



Editorial Office : Faculty of Law, Universitas Islam Malang.
Jl. Mayjen Haryono No.193, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Malang,
Provinsi Jawa Timur, 65144.
Phone : (0341) 551 932 / 551 822 / (0341) 552 249
E-mail : yurispruden@unisma.ac.id
Website : <http://riset.unisma.ac.id/index.php/yur/index>

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Pengadaan Barang/Jasa Menggunakan Metode Penunjukan Langsung

Wahyudia Pratama, Yoyok Ucu Suyono

Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo
Jl. Semolowaru No. 84, Surabaya, Jawa Timur, 60283, (031) 592 5970
Email: kangyudha.86@outlook.com

Article	Abstract
Article History Received: Mar 07, 2023; Reviewed: Mar 21, 2023; Mar 21, 2023; Accepted: Apr 17, 2023; Published: Jun 20, 2023: DOI: 10.33474/yur.v6i2.19451	<i>This paper aims to examine criminal acts in the procurement of goods/services by State-Owned Enterprises by direct appointment and forms of corporate responsibility for these crimes. This study uses a normative juridical method with a conceptual, statutory, and case approach. The problem that often occurs in the procurement of goods/services by direct appointment is the existence of collusion and/or bribery between prospective service providers and budget users or between procurement committees with the aim of personal gain or certain groups. Criminal liability in a corporate crime in the procurement of goods/services by direct appointment such as crimes related to criminal acts of corruption and unfair business competition is subject to principal penalties in the form of fines, confiscation of goods, temporary closure of corporations, closure of companies and revocation of certain rights or elimination of all or part of the profits.</i> Keywords: Criminal Liability; Corporation; Goods/Services Procurement; Direct Appointment
	Abstrak Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji tindak pidana dalam pengadaan barang/jasa Badan Usaha Milik Negara dengan penunjukan langsung serta bentuk pertanggungjawaban korporasi atas tindak pidana tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan kasus. Masalah yang sering terjadi dalam pengadaan barang/jasa dengan penunjukan langsung adalah adanya persekongkolan dan/atau suap antara calon penyedia jasa dengan pengguna anggaran atau antara panitia pengadaan yang bertujuan demi keuntungan pribadi maupun kelompok tertentu. Pertanggungjawaban pidana dalam suatu kejahatan korporasi dalam pengadaan barang/jasa dengan penunjukan langsung seperti kejahatan terkait dengan tindak pidana korupsi dan persaingan

usaha tidak sehat adalah dijatuhi pidana pokok berupa pidana denda, perampasan barang, penutupan sementara korporasi, penutupan perusahaan dan pencabutan hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana; Korporasi; Pengadaan Barang/Jasa; Penunjukan Langsung

PENDAHULUAN

Perkembangan suatu negara tidak dapat dilepaskan dari peran korporasi.¹ Berkembangnya suatu negara pasti akan diikuti dengan berkembangnya jumlah korporasi yang beroperasi di negara tersebut.² Eksistensi suatu korporasi memiliki andil besar bagi kepentingan negara dan warganya,³ karena korporasi sebagai subjek hukum juga tidak lepas dari kejahatan baik yang dilakukan oleh oknum pegawainya maupun korporasi sendiri.

Pengaturan korporasi sebagai subjek hukum pidana dilatarbelakangi oleh sejarah dan pengalaman yang berbeda di tiap negara, termasuk Indonesia. Namun pada akhirnya ada kesamaan pandangan, yaitu sehubungan dengan perkembangan industrialisasi dan kemajuan yang terjadi dalam bidang ekonomi dan perdagangan telah mendorong pemikiran

bahwa subjek hukum pidana tidak lagi hanya dibatasi pada manusia alamiah (*natural person*) tetapi meliputi pula korporasi, karena untuk tindak pidana tertentu dapat pula dilakukan oleh korporasi.⁴

Kejahatan yang dilakukan oleh korporasi mempunyai dampak yang lebih besar dan lebih luas baik secara langsung maupun tidak. Dampak yang dirasakan tersebut dapat bersifat positif dan negatif, namun dampak yang bersifat negatif yang lebih sering terjadi dan dirasakan saat ini.⁵ Contoh kasus pembakaran hutan yang terjadi di daerah sumatera dan kalimantan atas perintah suatu perusahaan demi kepentingannya baik untuk membuka lahan maupun *illegal logging*. Terjadinya kebakaran hutan tersebut jelas menimbulkan dampak yang sangat luas, tidak hanya menimbulkan

¹ Hari Sutra Disemadi dan Nyoman Serikat Putra Jaya, "Perkembangan Pengaturan Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana Di Indonesia," *JURNAL HUKUM MEDIA BHAKTI* 3, no. 2 (1 Desember 2019): 118, <https://doi.org/10.32501/jhmb.v3i2.38>.

² Dian Amintapratwi Purwandini dan Irwansyah Irwansyah, "Komunikasi Korporasi Pada Era Industri 4.0," *JURNAL ILMU SOSIAL* 17, no. 1 (29 Agustus 2018): 54.

³ Septi Dyah Tirtawati dan Pujiyono Pujiyono, "Urgensi Pengaturan Mengenai Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Hukum Pidana Di Indonesia," *Gorontalo Law Review* 4, no. 1 (7 April 2021): 238, <https://doi.org/10.32662/golrev.v4i1.1393>.

⁴ Achmad Ratomi, "Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana (Suatu Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Menghadapi Arus Globalisasi Dan Industri)," *Al-Adl: Jurnal Hukum* 10, no. 1 (23 Februari 2018): 5–6, <https://doi.org/10.31602/al-adl.v10i1.1150>.

⁵ Satria Purna Regar, "Tindak Pidana Oleh Korporasi Terhadap Pekerja Migran Indonesia," *LEX CRIMEN* 10, no. 4 (7 April 2021): 239.

kerusakan alam namun juga mengganggu aktifitas dan kesehatan masyarakat disekitarnya. Dalam *Black's Laws Dictionary illegal* diartikan “*forbidden by law*” artinya dilarang menurut hukum.⁶

Selain itu, perekonomian dan politik negara juga akan terkena dampak akibat hal tersebut karena dengan terjadinya kebakaran hutan, efeknya tidak hanya dirasakan warga di Indonesia, namun juga berdampak pada negara tetangga sehingga dalam hal ini kerugian yang ditanggung sangat besar.⁷ Kejahatan korporasi termasuk didalam konsep *white collar crime* yang diungkapkan oleh Gottfrdson dan Travis Hirchi.⁸

Selain itu, korporasi dapat diartikan sebagai suatu kejahatan yang dilakukan oleh seseorang yang mempunyai tingkat sosial ekonomi kelas atas yang berhubungan dengan jabatannya,⁹ dan *state corporate crime* yang sering mengandung kolaborasi antara aktor/pejabat negara dan aktor swasta yang dilakukan dengan kecurangan, penyesatan, manipulasi, akal-akalan dan lain-lain.¹⁰

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak mengenal korporasi sebagai subjek hukum, namun apabila kita pahami, ketentuan dalam Buku I KUHP tidak diperuntukkan untuk korporasi. Korporasi yang dapat dituntut pertanggungjawaban pidana menurut ketentuan KUHP hanya pengurus, komisaris maupun anggota dari korporasi tersebut.

Kenyataannya suatu korporasi juga dapat melakukan suatu tindak pidana yang harus diminta pertanggungjawabannya, untuk menanggulangi hal itu telah diterbitkan beberapa peraturan perundang-undangan yang memposisikan korporasi sebagai subjek hukum pidana antara lain, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan

⁶ Muhammad Ansori Lubis dan Muhammad Siddiq, “Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi Atas Pengrusakan Hutan,” *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 3, no. 1 (8 Januari 2021): 36, <https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v3i1.818>.

⁷ Rizqi Purnama Puteri, Muhammad Junaidi, dan Zaenal Arifin, “Reorientasi Sanksi Pidana Dalam Pertanggungjawaban Korporasi Di Indonesia,” *JURNAL USM LAW REVIEW* 3, no. 1 (18 Mei 2020): 100, <https://doi.org/10.26623/julr.v3i1.2283>.

⁸ M. Arief Amrullah, *Kejahatan Korporasi: The Hunt for Mega-Profits and the Attack on Democracy*, 1 ed. (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), 56.

⁹ Ikka Puspitasari dan Erdiana Devintawati, “Urgensi Pengaturan Kejahatan Korporasi dalam Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi Menurut RKUHP,” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 20, no. 2 (18 Agustus 2018): 224, <https://doi.org/10.24815/kanun.v20i2.10661>.

¹⁰ Budi Suhariyanto, “Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Dalam Mengatasi Kendala Penanggulangan Tindak Pidana Korporasi (The Role Of Regulation Of The Supreme Court Number 13 Year 2016 In Overcoming Obstacles Of Corporate Criminal Infringement),” *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* 9, no. 1 (24 September 2018): 102, <https://doi.org/10.22212/jnh.v9i1.855>.

Tindak Pidana Pencucian Uang, serta Peraturan perundang-undangan lain yang serupa.

Subjek tindak pidana untuk kemudian dapat dijatuhi pidana (punishment) harus memenuhi rumusan-rumusan yaitu: perbuatan pidana (*criminal act*), dan kesalahan (*schuld*).¹¹ Untuk dapat dipidana dari si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang. Perbuatan agar dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, harus mengandung kesalahan.¹²

Kejahatan/tindak pidana korporasi salah satunya dapat kita temui dalam pengadaan barang/jasa baik yang diadakan oleh swasta maupun pemerintah melalui instansi-instansi dan/atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Adapun jenis tindak pidana korporasi yang paling sering terjadi adalah tindak pidana korupsi dan pencucian uang.

Tindak pidana dalam pengadaan barang/jasa merupakan hal yang paling mudah dan wajar karena pada masing-masing tahapannya, kita bisa menemukan peluang

terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang dapat berujung pada tindak pidana korupsi, Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) maupun tindak pidana lainnya.¹³

Potensi besar terjadinya tindak pidana dalam pengadaan barang/jasa pemerintah adalah bentuk peringatan bagi para penegak hukum untuk lebih berhati-hati dalam rangka pengawasan untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi yang digolongkan dalam *extraordinary crime* atau kejahatan luar biasa sehingga diperlukan usaha yang *extra* dalam hal pemberantasannya.¹⁴

Banyaknya peluang bagi oknum-oknum nakal untuk “bermain” dalam pengadaan barang/jasa tentunya dapat menimbulkan kerugian bagi keuangan negara, dan saat ini dapat kita lihat banyaknya usaha-usaha pemerintah untuk memberantas pelaku tindak pidana korupsi tersebut.¹⁵

Banyak kasus-kasus yang kita ketahui dari media massa terkait pengadaan barang/jasa menggunakan metode penunjukan langsung dengan modus penyelewengan dana pembangunan, proyek fiktif, manipulasi tender dan banyak kasus lainnya dalam

¹¹ Made Adi Prananta Yoga dan Ida Bagus Surya Dharma Jaya, “Alasan Penghapusan Pidana Korporasi Dalam Pertanggungjawaban Pidana Korporasi,” *Kertha Negara: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 7 (15 Juni 2021): 495–96.

¹² Abdurrahman Alhakim dan Eko Soponyono, “Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 3 (24 September 2019): 324, <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.322-336>.

¹³ Hariman Satria, “Pembuktian Kesalahan Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi,” *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 4, no. 2 (10 Desember 2018): 27, <https://doi.org/10.32697/integritas.v4i2.255>.

¹⁴ Russel Butarbutar, “Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Di Bidang Konstruksi,” *Jurnal Penelitian Hukum Legalitas* 9, no. 1 (21 Agustus 2017): 74, <https://doi.org/10.31479/jphl.v9i1.31>.

¹⁵ Tirtawati dan Pujiyono, “Urgensi Pengaturan Mengenai Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Hukum Pidana Di Indonesia,” 239.

berbagai tahapan pengadaan mulai perencanaan hingga tahap penyerahan barang/jasa. Banyaknya kasus tersebut, kita tentu bertanya-tanya kenapa masih tetap terjadi penyimpangan yang dilakukan padahal banyak contoh dari tindakan serupa yang telah mendapatkan ganjaran pidana maupun perdata.

Rendahnya moral para pelaku serta besarnya iming-iming keuntungan yang berlimpah menjadi faktor utama tetap terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa yang berujung pada tindak pidana. Beberapa kasus tindak pidana yang terjadi dalam pengadaan barang/jasa tersebut banyak diantaranya yang melibatkan BUMN baik sebagai pelaksana maupun pemilik pekerjaan.

BUMN yang seluruh atau sebagian besar modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara adalah salah satu pelaku utama dalam sistem perekonomian negara disamping swasta dan koperasi tentunya memiliki dampak kerugian negara apabila terdapat penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

Berdasarkan hal tersebut, pengadaan barang/jasa menggunakan metode penunjukan langsung terutama yang melibatkan BUMN sangat rawan terhadap penyimpangan-penyimpangan karena banyak sekali celah-celah yang dapat dimanfaatkan

baik demi kepentingan dan keuntungan pribadi dan/atau korporasi maupun BUMN itu sendiri sehingga menyebabkan kerugian negara.

Selama ini, apabila terjadi tindak pidana yang melibatkan korporasi, yang menjadi tersangka/terdakwa adalah pengurus atau anggota dari korporasi tersebut, namun tidak menutup kemungkinan korporasi pun dimintai pertanggungjawaban. Pertanggungjawabannya masih menjadi perdebatan yakni terkait dengan asas kesalahan, batas kemampuan dan bentuk pertanggungjawaban pidana dari korporasi sehingga korporasi seringkali lepas dari pertanggungjawaban meskipun peraturan perundang-undangan diluar KUHP telah memposisikan korporasi sebagai subjek hukum pidana mengingat kompleksnya permasalahan tindak pidana korporasi. Mekanisme pemidanaannya juga telah ditentukan, meliputi penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Urgensi bagi penulis untuk dikaji terkait tindak pidana dalam pengadaan barang/jasa BUMN dengan penunjukan langsung serta bentuk pertanggungjawaban korporasi atas tindak pidana tersebut.

Beberapa penelitian-penelitian sebelumnya. Pertama, Rony Saputra (2015). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Cita Hukum*, 2 (2). Kedua, Russel Butarbutar (2015). Pertanggungjawaban Korporasi Dalam

Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Di Bidang Konstruksi, *Jurnal Penelitian Hukum*, 9(1). Ketiga, Guntur Rambey, Pengembalian Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Melalui Pembayaran Uang Pengganti dan Denda, *De Lega Lata*, I(I).

Pertanggungjawaban pidana korporasi selalu diidentikkan dengan tindak pidana korupsi dan bentuk pertanggungjawaban dari suatu korporasi paling tinggi hanya sebatas penggantian kerugian dan lebih menitik-beratkan kepada pertanggungjawaban personal para pengurus korporasi. Tindak pidana korupsi merupakan salah satu yang tertinggi disamping tindak pidana lainnya namun tidak menutup kemungkinan tindak pidana lain yang dilakukan korporasi justru menimbulkan dampak yang lebih besar dan sistemik bagi perekonomian bahkan kestabilan keamanan negara.

Korupsi di Indonesia seperti tidak habis-habisnya, semakin ditindak makin meluas, bahkan perkembangannya terus meningkat dari tahun ketahun, baik dalam jumlah kasus, jumlah kerugian negara maupun kualitasnya.¹⁶ BUMN sebagai salah satu ujung tombak perkembangan perekonomian di Indonesia menjadi sarana yang sangat menjanjikan untuk terjadinya

tindak pidana terutama dalam hal pengadaan barang/jasa.

BUMN memiliki hak sebebaskan-bebasnya untuk menentukan dengan siapa mereka berafiliasi bahkan menegasikan prinsip persaingan usaha yang sehat dengan adanya Peranturan Menteri BUMN Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara, yang semakin menegaskan hal tersebut.

Teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah tentang penetapan korporasi sebagai subyek tindak pidana, yakni teori *vicarious liability*, teori *identification* dan teori *strict liability*. Korporasi bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan secara “fisik” oleh pengurus, pegawainya dan/atau pihak-pihak yang berafiliasi dengan korporasi untuk kepentingan korporasi tanpa harus dibuktikan terlebih dahulu adanya unsur kesalahan/ *mens rea* didalamnya. Selama tindakan tersebut berkaitan dengan korporasi, maka dianggap sebagai tindakan dari korporasi itu sendiri.¹⁷

Disamping ketiga teori tersebut, penulis juga mengemukakan teori keadilan dalam penelitian ini dimana dengan adanya pertanggungjawaban pidana bagi korporasi merupakan salah satu bentuk pengejawaban-

¹⁶ Muhammad Rezza Kurniawan dan Pujiyono Pujiyono, “Modus Operandi Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Oleh PNS M,” *LAW REFORM* 14, no. 1 (29 Maret 2018): 116, <https://doi.org/10.14710/lr.v14i1.20241>.

¹⁷ Padil Padil, “Karakteristik Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi,” *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 4, no. 1 (5 April 2016): 50, <https://doi.org/10.12345/ius.v4i1.280>.

tahan keadilan dimana korporasi tidak dapat lepas tangan atas perbuatan pidana yang dilakukan pengurus/pegawai/agen-agensya yang memberikan keuntungan bagi korporasi itu sendiri. Hal ini tentu memberikan rasa keadilan bagi korban serta pegawai korporasi yang terpaksa/tidak sengaja melakukan perbuatan pidana hanya karena melaksanakan tugas dari atasan/ perusahaan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif¹⁸ dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan kasus.¹⁹ Penelitian kepustakaan dilakukan guna menunjang materi yang didapat dari hasil penelitian peraturan perundang-undangan. Penelitian kepustakaan juga akan dilakukan terhadap bahan bacaan yang terkait dengan materi penulisan, serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam pengadaan barang/jasa menggunakan metode penunjukan langsung pada BUMN.

PEMBAHASAN

Tindak Pidana Dalam Pengadaan Barang/ Jasa BUMN

Pengadaan barang dan jasa sangat identik dengan dibangunnya/diadakannya berbagai fasilitas-fasilitas baru baik berupa bangunan publik, jalan, rumah sakit, gedung-

gedung perkantoran, alat tulis, sampai dengan pelatihan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah. Pengadaan barang dan jasa yang lebih kita kenal dengan istilah tender ini sebenarnya bukan hanya ada di instansi-instansi pemerintah, namun pengadaan barang dan jasa dapat pula terjadi di BUMN.²⁰ Tujuan pengadaan barang dan jasa di BUMN ialah untuk memastikan bahwa perusahaan memperoleh pasokan yang dibutuhkan dengan cara yang hemat biaya dan efisien.²¹

Pasal 1 Angka 1 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah jo. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah menerangkan secara lebih jelas, bahwa Pengadaan barang dan jasa (PBJP) adalah suatu kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh kementerian/ lembaga/perangkat daerah (K/L/PD) lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa. Ruang lingkup PBJP yang diatur dalam Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 1 ed. (Jakarta: Kencana, 2005), 93.

¹⁹ Marzuki, 93.

²⁰ Utami Dewi Arman dan Afrilda Sari, "Pelaksanaan E-Procurement di Provinsi Sumatera Barat," *CIVED* 9, no. 3 (15 Oktober 2022): 359, <https://doi.org/10.24036/cived.v9i3.118677>.

²¹ Timothy Lorenzo Manik, Muhamad Taufiq Rachmat, dan Apid Hapid Maksum, "Studi Alur Pengadaan Barang Dan Jasa (Studi Kasus: Perum PNRI)," *Jurnal Serambi Engineering* 8, no. 2 (27 Maret 2023): 5362, <https://doi.org/10.32672/jse.v8i2.5759>.

Ada 4 komponen yang merupakan inti dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dimana keempat komponen tersebut berkaitan erat dan sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yakni barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultasi, dan jasa lainnya.

Pengadaan barang/jasa seringkali dihadapkan pada permasalahan hukum pidana terutama tindak pidana korupsi mengingat banyaknya celah dalam pengadaan barang/jasa yang dapat dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak memiliki integritas dan kejujuran untuk memperkaya diri sendiri ataupun golongannya.

Modusnya sangat beragam dan bahkan dapat dilakukan sejak tahap awal perencanaan suatu pengadaan seperti dengan membuat proyek fiktif, persekongkolan penentuan pemenang tender, penentuan spesifikasi yang menjerumuskan pada penyedia jasa tertentu dan masih banyak modus-modus lainnya. Suatu korporasi dapat juga menjadi pelaku tindak pidana tersebut.

Pengadaan barang/jasa bukan hanya melibatkan pemerintah saja melalui kementerian/lembaga/perangkat daerah namun juga terdapat pada BUMN yang memiliki kesamaan dengan pengadaan barang/jasa pemerintah yang diadakan oleh kementerian/

lembaga/ perangkat daerah pada umumnya dengan salah satu metode yang digunakan pemilik proyek dalam pengadaan barang/jasa untuk menentukan pemenang/ pelaksana pekerjaannya adalah menggunakan penunjukan langsung atau yang lebih dikenal dengan istilah “PL” dikalangan para kontraktor/penyedia jasa.

Pemilihan metode penunjukan langsung pada dasarnya digunakan untuk memangkas proses pengadaan agar dilaksanakan lebih cepat terutama untuk proyek-proyek dalam keadaan tertentu dengan nilai pekerjaan tertentu dan tidak terlalu besar serta pekerjaan dengan urgensi tinggi untuk segera dilaksanakan atau untuk pekerjaan yang bersifat *repeat order* dengan penilaian sangat baik sesuai ketentuan Pasal 38 Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta Pasal 13 Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-08/MBU/12/2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara.

Penunjukan langsung juga memiliki potensi penyimpangan-penyimpangan/permasalahan yang besar yang berdampak pidana baik sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaannya.²² Pada BUMN sekalipun,

²² Randi Farmana Putra, Ratih Kusuma Dewi, dan Erwin Setiawan, “Rancang Bangun Sistem Pengadaan Barang Dan Jasa Dengan Skema Penunjukan Langsung Universitas Pertamina,” *Smart Comp: Jurnalnya Orang Pintar Komputer* 11, no. 3 (20 Juli 2022): 504, <https://doi.org/10.30591/smartcomp.v11i3.3903>.

masalah dalam penunjukan langsung seringkali terjadi dan hal tersebut menjadi hambatan dari pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

Banyak BUMN yang menjadi cemas bahwa penunjukan langsung yang dilakukannya terhadap salah satu rekanan tertentu dapat membawa akibat hukum dikemudian hari, termasuk salah satunya isu persaingan usaha tidak sehat sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta dugaan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.²³

Indikasi terdapat penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah adalah banyaknya penanganan tindak pidana korupsi terkait pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun oleh penegak hukum lain di Indonesia baik yang dilakukan oleh oknum pegawai dan/atau pengurus BUMN bahkan BUMN sebagai korporasi itu sendiri.

KPK menyatakan, kasus korupsi dalam proyek pengadaan barang dan jasa memegang kategori kasus tertinggi yang ditangani KPK dimana termasuk pengadaan barang dan jasa pada lingkup BUMN yang kemudian disusul oleh kasus penyuapan.

Faktor-faktor yang menjadikan banyaknya penyimpangan pengadaan barang dan jasa pada BUMN terutama yang menggunakan metode penunjukan langsung, diantaranya adalah banyaknya uang yang beredar, tertutupnya kontak antara penyedia jasa dan panitia lelang, penyedia barang dan jasa yang lebih menitikberatkan pada kedekatan hubungan antara BUMN dengan anak perusahaan maupun pihak terafiliasi dan banyaknya prosedur lelang yang harus diikuti, dan penyalahgunaan wewenang.²⁴

Proses pengadaan ini walaupun tercium adanya indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), tetapi pembuktiannya sangat sulit karena sistem administrasi dari pemberi dan penerima pekerjaan ini sangatlah rapi bahkan sudah disusun dan diatur sedemikian rupa sejak tahap perencanaan proyek tersebut apalagi jika melibatkan suatu korporasi sebagai pelakunya. Cara mengatasi masalah tersebut, perlu dilakukan proses yang terbuka dalam pengadaan barang dan jasa. Proses

²³ Floraulina Theadora Tarigan dkk., "Pertanggungjawaban Pejabat Dibawah Direksi BUMN dalam Pengadaan Barang dan Jasa yang Menggunakan Anggaran Perusahaan," *Locus Journal of Academic Literature Review* 2, no. 2 (13 Februari 2023): 177, <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v2i2.135>.

²⁴ Ahmad Rustan Syamsuddin, "Pembuktian Penyalahgunaan Wewenang Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa," *Jambura Law Review* 2, no. 2 (20 Juni 2020): 161, <https://doi.org/10.33756/jlr.v2i2.5942>.

yang transparan ini akan memberikan kesempatan yang sama kepada penyedia barang dan jasa dan dalam pelaksanaannya akan mendapatkan pengawasan dari masyarakat.

Salah satu contoh permasalahan hukum yang sering terjadi dalam pengadaan barang/jasa dengan penunjukan langsung adalah adanya persekongkolan dan/atau suap antara calon penyedia jasa dengan pengguna anggaran atau antara panitia pengadaan yang bertujuan demi keuntungan pribadi maupun BUMN itu sendiri. Suap pada pengadaan barang/jasa dapat terjadi pada saat rencana pengalokasian anggaran atau saat pembuatan spesifikasi barang yang sedang direncanakan untuk diadakan atau dianggarkan, tujuannya antara lain:

1. Agar legislatif dan eksekutif/pemilik anggaran sepakat untuk menganggarkan proyek tersebut; atau
2. Agar penyuap dapat dijadikan pemenang; atau
3. Agar penyuap dapat memasukkan spesifikasi barang yang dimiliki oleh penyuap; atau
4. Agar penyuap dapat mempengaruhi keputusan strategis dari organisasi/ pihak-pihak terkait dalam proses pengadaan barang/jasa.

Salah satu penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa BUMN dengan penunjukan langsung yang juga berpotensi pidana selanjutnya adalah penggabungan/

pemecahan paket pekerjaan dimana panitia pengadaan menggabungkan beberapa paket pekerjaan agar dapat memenuhi ketentuan/profil rekanan yang terafiliasi dengan BUMN pemilik proyek bahkan termasuk anak perusahaannya. Disamping itu panitia pengadaan juga melakukan pemecahan paket pekerjaan menjadi nilai-nilai tertentu sesuai ketentuan perundang-undangan agar dapat dilakukan penunjukan langsung kepada penyedia barang/jasa yang dikehendaki.

Bentuk penyimpangan selanjutnya adalah penggelembungan harga yakni panitia menentukan harga perkiraan sendiri (HPS) yang terlalu tinggi setelah sebelumnya terjadi kolusi antara panitia dan penyedia jasa yang sudah dipersiapkan sebagai pemenang untuk menentukan nilai HPS paling menguntungkan bagi kedua belah pihak yang diatur sedemikian rupa seolah-olah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penunjukan langsung yang tidak sesuai dengan ketentuan juga merupakan bentuk penyimpangan yang sangat mungkin terjadi. Sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-08/MBU/12/2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa BUMN, menyebutkan bahwa penunjukan langsung dapat dilakukan sepanjang memenuhi minimal salah satu persyaratan dalam pasal tersebut.

Penunjukan langsung yang terjadi diluar yang telah ditetapkan dalam Peraturan

Menteri BUMN tersebut adalah ilegal. Beberapa kasus penunjukan langsung ini juga diikuti dengan adanya beberapa penyimpangan yang mengarah kepada tindakan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dengan adanya praktek kolusi antara penyedia dan pengelola pengadaan dalam bentuk membuat spesifikasi barang/jasa yang mengarah ke rekanan tertentu, mengatur/merekayasa proses pengadaan, membuat syarat-syarat untuk membatasi peserta lelang.

Metode penunjukan langsung pada prinsipnya diperbolehkan dan telah mempunyai payung hukum. Namun demikian, terdapat persyaratan-persyaratan tertentu yang harus dipenuhi oleh BUMN pemberi kerja, antara lain harus memperhatikan aspek-aspek persaingan usaha dan hal-hal sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-15/MBU/2012 serta ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lainnya sehingga pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada BUMN dapat berjalan dengan baik sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan dan tidak menimbulkan potensi permasalahan khususnya permasalahan pidana dikemudian hari.

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Pengadaan Barang/Jasa BUMN Dengan Penunjukan Langsung

Hukum pidana selama ini hanya manusia yang dianggap sebagai subjek hukum pidana dimana yang dapat disalahkan/bertanggung-jawab atas terjadinya suatu tindak pidana hanya manusia. Demikian halnya dalam suatu persekutuan/perkumpulan, maka akan dicari seseorang yang menjadi pelaku atau yang menyebabkan terjadinya tindak pidana tersebut yang mana pengurus lah yang sering menjadi pihak bertanggung jawab. Dapat dipahami kenapa manusia dijadikan subjek tindak pidana karena aksentuasi manusia dalam ilmu pengetahuan, informasi dan pandangannya sangat luas dan tinggi.

Selain itu, manusia juga sangat ambisius dan idealistis, tinggi akan cita-cita dan pemikirannya yang luar biasa, maka tidak heran suatu perbuatan yang dilakukan manusia bisa berdampak baik atau buruk, karena manusia saat ini hidup di tengah material yang sangat tinggi. Ukuran orang disebut sebagai kaya atau berhasil adalah ketika manusia memiliki sejumlah kekayaan yang terlihat dalam kehidupan sehari-hari.²⁵

Korporasi sebagai badan hukum tentunya memiliki identitas hukum sendiri, konsep pertanggungjawaban pidana oleh korporasi sebagai pribadi (*corporate criminal liability*) hingga saat ini masih mengundang

²⁵ Mochamad Ramdhan Pratama, "Kebijakan Kriminalisasi Terhadap Perbuatan Trading In Influence dalam Tindak Pidana Korupsi," *Nurani Hukum* 3, no. 1 (2 September 2020): 17, <http://dx.doi.org/10.51825/nhk.v3i1.8275>.

perdebatan.²⁶ Pelaku tindak pidana adalah orang, maka untuk pertanggungjawaban pidananya haruslah dibuktikan terlebih dahulu unsur kesalahannya yang mana hal tersebut tidak mudah. Apalagi jika yang melakukan adalah korporasi yang sulit diukur kemampuan pertanggungjawabannya seperti manusia.²⁷

KUHP di Indonesia tidak mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana. Salah satu indikasinya adalah adanya Pasal 59 dalam Buku I KUHP yang menyatakan “*Dalam hal menentukan hukuman karena pelanggaran terhadap pengurus, anggota salah satu pengurus, atau komisaris, maka hukuman tidak dijatuhkan atas pengurus atau komisaris, jika nyata bahwa pelanggaran itu telah terjadi di luar tanggungannya*”.

KUHP tidak mengancam pidana kepada orang yang tidak melakukan tindak pidana, artinya meskipun seseorang tersebut melakukan suatu tindak pidana untuk kepentingan korporasi atau badan hukum tersebut, korporasi tersebut tidak dapat dikenakan pidana.

Hukum hadir untuk memmberikan rasa keadilan,²⁸ beberapa peraturan diluar KUHP

seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah menjadikan korporasi sebagai subyek hukum pidana.

Penetapan suatu korporasi sebagai subjek tindak pidana didasarkan pada 3 teori, yakni teori *vicarious liability*, teori *strict liability*, dan teori *identification*. Teori *vicarious liability* dikenal prinsip bahwa seseorang harus ikut bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan orang lain ketika mereka berada dalam satu lingkup organisasi/kumpulan yang sama. Pada dasarnya, teori *vicarious liability* didasarkan atas *employment principle*, yang berarti dalam hal ini majikan (*employer*) adalah penanggung jawab utama dari perbuatan para buruhnya atau karyawannya.²⁹

²⁶ Jegesson P Situmorang dan Ameik Soemarmi, “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perikanan,” *Diponegoro Law Jurnal* 5, no. 3 (2016): 1, <https://doi.org/10.14710/dlj.2016.12587>.

²⁷ Rodliyah Rodliyah, Any Suryani, dan Lalu Husni, “Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Crime) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia,” *Jurnal Kompilasi Hukum* 5, no. 1 (2020): 194, <https://doi.org/10.29303/jkh.v5i1.43>.

²⁸ Surajiyo Surajiyo, “Keadilan Dalam Sistem Hukum Pancasila,” *IKRA-ITH HUMANIORA: Jurnal Sosial Dan Humaniora* 2, no. 3 (18 November 2018): 21, <https://journals.upi-yai.ac.id/index.php/ikraith-humaniora/article/view/354>.

²⁹ Nur Aripkah, “Persoalan Kriteria Batasan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: Tinjauan Terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016,” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 27, no. 2 (25 Agustus 2020): 374, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss2.art8>.

Contohnya suatu korporasi bertanggungjawab atas tindakan karyawannya untuk kepentingan korporasi berdasarkan adanya pendelegasian kewenangan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Terkait dengan unsur kesalahan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 terutama pada Pasal 4 Ayat (2) Huruf a dan b, hal tersebut mengarah pada model pertanggungjawaban *vicarious liability* dimana seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan dan kesalahan orang lain.³⁰ Pertanggungjawaban tersebut dapat dituntut apabila *mens rea* dari seseorang yang diasosiasikan dengan suatu korporasi dalam melakukan tindak pidana dengan sengaja yang bertujuan menguntungkan korporasi.³¹

Hal ini dikarenakan pada prinsipnya, *viscarius liability* didasarkan atas *employment principle* yang dalam hal ini berarti majikan sebagai penanggung jawab utama atas perbuatan anak buah/karyawan-nya.³² Pendekatan tersebut, maka kesalahan pegawai menjadi kesalahan dari korporasi sehingga *mens rea* dari pelaku/pengurus/karyawan menjadi *mens rea* dari korporasi tersebut atau

dengan kata lain *mens rea* tersebut diatributkan kepada korporasi.³³

Kedua adalah *strict liability*, korporasi dianggap bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan secara “fisik” oleh pengurus, pegawainya dan/atau pihak-pihak yang berafiliasi dengan korporasi untuk kepentingan korporasi.³⁴ Ketiga adalah *identification* dimana secara garis besar, teori ini mengemukakan bahwa pertanggung-jawaban pidana baru dapat benar-benar dibebankan kepada korporasi apabila perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh orang yang menjadi pembuat kebijakan dalam korporasi untuk melaksanakan kegiatan dari korporasi tersebut.

Kejahatan korporasi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang berkembang cukup pesat dewasa ini. Praktek-praktek kecurangan dalam bisnis seperti monopoli, monopsomi, oligopoli, oligopsomi dan persaingan usaha tidak sehat, manipulasi pajak, perusakan sumber daya alam dengan tujuan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya.

Timbulnya kejahatan korporasi (*corporate crime*) karena semakin majunya kegiatan dibidang ekonomi dan teknologi.

³⁰ Nawawi Arief Barda, *Perbandingan Hukum Pidana Edisi Revisi*, 12 ed. (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), 37.

³¹ Barda, 37.

³² Tirtawati dan Pujiyono, “Urgensi Pengaturan Mengenai Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Hukum Pidana Di Indonesia,” 118.

³³ Lakso Anindito, “Lingkup Tindak Pidana Korupsi dan Pembuktian Kesalahan dalam Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia, Inggris, dan Prancis,” *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 3, no. 1 (6 Maret 2017): 16, <https://doi.org/10.32697/integritas.v3i1.138>.

³⁴ Mahrus Ali, “Kebijakan Penal Mengenai Kriminalisasi Dan Penalisasi Terhadap Korporasi (Analisis Terhadap Undang-Undang Bidang Lingkungan Hidup),” *Pandecta Research Law Journal* 15, no. 2 (4 September 2020): 265, <https://doi.org/10.15294/pandecta.v15i2.23833>.

Berkaitan dengan dampak negatif dari kegiatan korporasi tersebut sering menyebabkan kerugian dan mengancam perekonomian masyarakat sehingga korporasi harus dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana meskipun dalam sehari-hari sangat jarang pemberitaan kriminal di media terkait kejahatan korporasi.

Pengadaan barang/jasa pada BUMN terutama yang menggunakan metode penunjukan langsung pun tidak lepas dari potensi penyimpangan dan penyelewengan yang dapat menimbulkan kerugian BUMN itu sendiri maupun kerugian keuangan dan perekonomian negara. Penggunaan metode penunjukan langsung yang memang diijinkan oleh undang-undang seakan-akan menjadi pembenar dan memperlancar terjadinya penyimpangan tersebut

Dikategorikannya korporasi sebagai subjek hukum pidana menjadi salah satu terobosan dalam rangka penegakan hukum pidana terutama terkait dengan pengadaan barang/jasa pada BUMN. Pengadaan barang/jasa pada BUMN terutama dengan menggunakan metode penunjukan langsung menjadikan hal tersebut sebagai salah satu faktor terjadinya tindak pidana.

Perkembangannya, korporasi sudah ditetapkan sebagai subyek hukum pidana, namun masih sangat jarang kita temukan kasus tindak pidana yang menjadikan

korporasi sebagai tersangka/terdakwa. Hal tersebut dikarenakan adanya beberapa pandangan para ahli yang masih berpegang teguh bahwa tidak ditemukan unsur kesalahan (*mens rea*) pada korporasi seperti halnya pada perorangan, namun dalam aturan pidana disyaratkan adanya kesalahan (*mens rea*) dan perbuatan (*actus reus*). Pidanaan terhadap korporasi dengan jenis pidana dan beratnya sanksi yang dikenakan disesuaikan dengan sifat dari korporasi itu, hal ini diharapkan dapat memaksa korporasi untuk menaati peraturan bersangkutan.³⁵

Setidaknya ada tiga elemen untuk dapat meminta pertanggungjawaban pidana pada korporasi, yakni pengurus/wakil korporasi harus memiliki kewenangan dalam bertindak untuk kepentingan korporasi selama masih dalam kewenangannya, perbuatan pengurus atau wakil tersebut dilakukan demi kepentingan/tujuan korporasi, dan tindak pidana tersebut masih ditoleransi oleh korporasi.

Pertanggungjawaban pidana korporasi terdapat beberapa sistem, antara lain:

1. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggung jawab

Sistem ini bermakna bahwa pengurus korporasi dibebankan kewajiban yang merupakan kewajiban dari korporasi karena sistem ini menganut pemikiran bahwa korporasi tidak dapat diminta pertanggungjawabannya atas suatu

³⁵ Dwidja Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia* (Bandung: CV Utomo, 2004), 19.

pelanggaran terhadap ketentuan pidana namun pengurus yang dianggap melakukan delik tersebut sehingga patutlah pengurus yang diancam pidana dan dipidana. Menurut Von Savigny dalam teori fiksi (*fiction theory*) yang dicetuskannya, korporasi merupakan ciptaan dan khayalan manusia serta dianggap oleh manusia sehingga bukanlah sesuatu yang terjadi secara alamiah. Badan hukum hanyalah sebagai makhluk yang diciptakan oleh hukum (*creatur of law*).³⁶

2. Korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggung jawab

Sistem ini bermakna bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dianggap sebagai tindakan dari pengurus dan penguruslah yang bertanggungjawab terlepas apakah si pengurus tersebut mengetahui/tidaknya tindak pidana tersebut atau bersifat *onpersoonlijk* karena perbuatan yang dilakukan korporasi merupakan apa yang dilakukan oleh organ korporasi sesuai dengan kewenangannya.³⁷

3. Korporasi sebagai pembuat sekaligus pihak bertanggung jawab

Sistem ini bermakna bahwa korporasi dapat diminta pertanggung jawaban sebagai pembuat selayaknya manusia pada umumnya (*natuurlijke persoon*). Dijadikannya korporasi sebagai subjek yang harus mempertanggungjawabkan tindak pidana di samping manusia alamiah merupakan pergeseran dari doktrin *societas/universitas delinquere non protest*, dan penerimaan terhadap konsep pelaku fungsional (*functional daderschap*).³⁸

Sebagaimana dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief, apabila perbuatan pidana dilakukan oleh pejabat diidentifikasi sebagai perbuatan pidana yang dilakukan oleh suatu korporasi maka teori tersebut disebut juga sebagai teori “*alter ego*” atau teori “organ” dapat diartikan secara sempit maupun secara luas yakni:³⁹

- a. Arti sempit, hanya perbuatan pejabat senior atau otak korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan kepada korporasi. Teori ini secara sempit hanya membedakan pertanggungjawaban pidana kepada pejabat senior karena merupakan pengambil keputusan dan kebijakan dalam korporasi sehingga

³⁶ Roni Saputra, “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi (Bentuk Tindak Pidana Korupsi Yang Merugikan Keuangan Negara Terutama Terkait Dengan Pasal 2 Ayat (1) UU PTPK),” *Jurnal Cita Hukum* 3, no. 2 (2015): 277, <https://doi.org/10.15408/jch.v2i2.2318>.

³⁷ Anggia Febriyanti, “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Ketentuan Pidana Di Luar KUHP,” *JURNAL MADANI HUKUM - Jurnal Ilmu Sosial Dan Hukum* 1, no. 1 (21 Februari 2023): 46–49.

³⁸ Dwidja Priyatno dan Muladi, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, 3 ed. (Jakarta: Kencana, 2010), 150.

³⁹ Rodliyah, Suryani, dan Husni, “Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Crime) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia,” 202.

dapat menentukan arah kegiatan korporasi.

- b. Arti luas, tidak hanya pejabat senior atau direktur yang dapat diminta pertanggungjawabannya, namun juga agen-agen/ pegawai dibawahnya.

Pengadaan barang/jasa pada BUMN yang menggunakan metode penunjukan langsung memiliki potensi yang sangat besar terjadinya tindak pidana bahkan sejak tahap perencanaan proyek. Contohnya adalah penunjukan langsung PT. Amarta Karya.

PT. Amarta Karya sebagai pemilik proyek disangka telah melakukan penunjukan langsung beberapa subkontraktor yang diduga fiktif untuk mengerjakan proyek PT. Amarta Karya sehingga merugikan kerugian negara yang cukup besar pada kurun waktu 2018-2020. Selain kasus PT Amarta Karya tersebut juga terdapat kasus yang melibatkan PT. Nindya Karya dan PT. Tuah Sejati yang diduga memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi dalam pekerjaan pembangunan dermaga bongkar pada kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Sabang 2006-2011 dengan penunjukan langsung Nindya Sejati Join Operation sebagai pelaksana pembangunan, rekayasa HPS dan penggelembungan harga serta adanya kesalahan prosedur.

Perkara yang melibatkan PT. Nindya Karya dan PT. Tuah Sejati misalnya, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat memvonis PT. Nindya Karya (Persero) dan PT. Tuah Sejati membayar denda masing-masing senilai Rp. 900 juta serta uang pengganti senilai Rp. 44.681.053.100,00 (*empat puluh empat miliar enam ratus delapan puluh satu juta lima puluh tiga ribu seratus rupiah*) untuk PT. Nindya Karya serta senilai Rp. 49.908.196.378,00 (*empat puluh sembilan miliar sembilan ratus delapan juta seratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah*) untuk PT. Tuah Sejati setelah keduanya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

Menurut majelis hakim, kedua korporasi tersebut telah terbukti melakukan korupsi secara bersama-sama dalam pelaksanaan pembangunan dermaga bongkar pada kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Sabang yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2006-2011 yang menyebabkan kerugian negara sebesar 313 Miliar Rupiah. Saat ini kasus tersebut dalam pemeriksaan di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta atas banding yang diajukan oleh PT. Tuah Sejati.⁴⁰

⁴⁰ Zunita Putri, "Nindya Karya dan Tuah Sejati Didakwa Korupsi Rp 313 M di Kasus Dermaga Sabang," diakses 27 Februari 2023, <https://news.detik.com/berita/d-5931904/nindya-karya-dan-tuah-sejati-didakwa-korupsi-rp-313-m-di-kasus-dermaga-sabang>.

Selain kasus tersebut di atas yang memang sedang menjadi sorotan saat ini. Pada tahun 2011, pernah terdapat kasus hukum dimana PT. Giri Jaladhi Wana dinyatakan bersalah berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Tipikor Banjarmasin Nomor 04/PID.SUS/2011/PT. BJM tanggal 10 Agustus 2011. Majelis tingkat banding menganggap PT. Giri Jaladhi Wana bersalah melakukan korupsi sebagaimana diatur Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 jo. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Majelis tingkat banding berpendapat bahwa kontrak bagi tempat usaha pembangunan pasar induk antasari Kota Banjarmasin yang ditandatangani Stephanus, Direktur Utama PT. Giri Jaladhi Wana, merupakan tindakan dalam rangka maksud dan tujuan korporasi serta guna memberikan manfaat bagi korporasi itu sendiri yakni PT. Giri Jaladhi Wana.

Hakim menggunakan delik melawan hukum untuk melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri/orang lain/korporasi yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi, mencantumkan kata “dapat” yang bersifat tidak absolut adanya unsur kerugian negara yakni dibuktikan dengan adanya unsur memperkaya/menguntungkan diri sendiri/orang lain/korporasi dengan sen-dirinya unsur memperkaya/menguntungkan tidak bermakna apa yang diperkaya/diuntungkan karena administrasi yang melawan hukum, melainkan apa yang diperkaya atau diuntungkan adalah berkaitan dengan kerugian negara yang dilakukan secara melawan hukum.⁴¹

Berdasarkan keterangan Sutan Remy Sjahdeni, sebagai ahli dalam perkara PT. Giri Jaladhi Wana tersebut,⁴² semua tindak pidana yang dilakukan oleh personel korporasi dapat dipertanggungjawabkan kepada korporasi, kecuali bahwa apabila perbuatan tersebut dilakukan atau diperintahkan oleh *directing mind* dari korporasi tersebut atau dengan kata lain bahwa untuk dapat korporasi bertanggung jawab atas perbuatan pengurusnya harus dipenuhi syarat-syarat yaitu, tindak pidana tersebut (baik dalam bentuk *commission* maupun *omission*) dilakukan atau diperintahkan oleh personil korporasi maupun di dalam struktur organisasi korporasi memiliki posisi sebagai *directing mind* dari korporasi. Tindak pidana tersebut dilakukan dalam rangka maksud dan tujuan korporasi. Tindak pidana dilakukan oleh pelaku atau atas perintah pemberi perintah dalam rangka

⁴¹ Butarbutar, “Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Di Bidang Konstruksi,” 59.

⁴² “Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No.812/Pid.Sus/2010/PN Bjm,” 2010.

tugasnya dalam korporasi. Tindak pidana tersebut dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi. Pelaku atau pemberi perintah tidak memiliki alasan pembeda atau alasan pemaaf untuk dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana.

Dua contoh perkara di atas terkait pertanggungjawaban pidana suatu korporasi dalam suatu tindak pidana serta tindak pidana korupsi dalam penunjukan langsung dalam pengadaan barang/jasa pada BUMN terlihat bahwa walaupun dalam KUHP yang berlaku di Indonesia suatu korporasi baik itu swasta maupun BUMN belum diakui sebagai subyek hukum pidana namun hal tersebut telah diakomodir oleh beberapa peraturan perundang-undangan diluar KUHP sehingga apabila terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur telah melakukan tindak pidana, maka korporasi tersebut dapat dipidana.

Meskipun dari beberapa contoh perkara tersebut korporasi hanya dijatuhi pidana pokok berupa pidana denda dengan ketentuan maksimum dan dapat ditambah 1/3, perampasan barang bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud, barang tidak bergerak yang digunakan atau diperoleh dari tindak pidana dan/atau pidana tambahan berupa penutupan sementara korporasi,

sebenarnya korporasi sudah bertanggungjawabkan perbuatannya tersebut.

Meskipun telah terdapat beberapa korporasi yang telah dijatuhi putusan pidana dalam perkara terkait pengadaan barang/jasa baik yang melibatkan BUMN maupun swasta, namun bagi para penegak hukum terkadang masih merasa kesulitan untuk menuntut pertanggungjawaban pidana dari korporasi tersebut mengingat belum adanya kejelasan dan keseragaman batasan-batasan dalam undang-undang serta rumitnya menentukan kapan suatu tindak pidana dapat dibebankan pertanggungjawabannya kepada korporasi serta menentukan perbuatan seseorang yang tidak berwenang namun dapat mengendalikan atau mempengaruhi kebijakan korporasi dan/atau pengurusnya.

Terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, telah memberikan pengakuan bahwa korporasi sebagai subyek hukum pidana. Konsekuensi logis dari korporasi yang diakui sebagai subjek hukum pidana, maka terdapat beberapa pengecualian, antara lain dalam perkara yang menurut kodratnya tidak dapat dilakukan oleh korporasi, misalnya perkosaan, *bigamy* dan sumpah palsu. Dalam perkara yang satu-satunya pidana yang dapat dikenakan tidak mungkin dikenakan kepada korporasi, misalnya pidana penjara atau pidana mati.⁴³

⁴³ Happy Christian Hutapea, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pelaku Tindak Pidana Perkebunan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014," *JOURNAL EQUITABLE* 4, no. 1 (10 Juli 2019): 17, <https://doi.org/10.37859/jeq.v4i1.1370>.

KESIMPULAN

Pengadaan barang/jasa pada BUMN dengan metode penunjukan langsung menjadi salah satu objek permasalahan/penyimpangan yang berujung pada pidana yang terjadi bahkan sejak tahap awal perencanaan pengadaan barang/jasa hingga penyerahan barang/jasa seperti penyuapan, gratifikasi, korupsi, penggelembungan harga, bahkan persekongkolan penunjukan pemenang yang dapat menyebabkan timbulnya monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Bentuk pertanggungjawaban pidananya adalah dapat dijatuhi pidana pokok berupa pidana denda dengan ketentuan maksimum dan dapat ditambah 1/3, perampasan barang bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud, barang tidak bergerak yang digunakan atau diperoleh dari tindak pidana dan/atau pidana tambahan berupa penutupan sementara korporasi, penutupan perusahaan dan pencabutan hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alhakim, Abdurrahman, dan Eko Soponyono. "Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 3 (24 September 2019): 322–36. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.322-336>.
- Ali, Mahrus. "Kebijakan Penal Mengenai Kriminalisasi Dan Penalisisasi Terhadap Korporasi (Analisis Terhadap Undang-Undang Bidang Lingkungan Hidup)." *Pandecta Research Law Journal* 15, no. 2 (4 September 2020): 261–72. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v15i2.23833>.
- Amrullah, M. Arief. *Kejahatan Korporasi: The Hunt For Mega-Profits And The Attack On Democracy*. 1 ed. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- Anindito, Lakso. "Lingkup Tindak Pidana Korupsi dan Pembuktian Kesalahan dalam Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia, Inggris, dan Prancis." *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 3, no. 1 (6 Maret 2017): 1–29. <https://doi.org/10.32697/integritas.v3i1.138>.
- Aripkha, Nur. "Persoalan Kriteria Batasan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: Tinjauan Terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 27, no. 2 (25 Agustus 2020): 367–87. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss2.art8>.
- Arman, Utami Dewi, dan Afrilda Sari. "Pelaksanaan E-Procurement di Provinsi Sumatera Barat." *CIVED* 9, no. 3 (15 Oktober 2022): 358–64. <https://doi.org/10.24036/cived.v9i3.118677>.
- Barda, Nawawi Arief. *Perbandingan Hukum Pidana Edisi Revisi*. 12 ed. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.
- Butarbutar, Russel. "Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Di Bidang Konstruksi." *Jurnal Penelitian Hukum Legalitas* 9, no. 1 (21 Agustus 2017): 51–66. <https://doi.org/10.31479/jphl.v9i1.31>.
- Disemadi, Hari Sutra, dan Nyoman Serikat Putra Jaya. "Perkembangan Pengaturan Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana Di Indonesia." *JURNAL HUKUM MEDIA BHAKTI* 3, no. 2 (1 Desember 2019): 118–27. <https://doi.org/10.32501/jhmb.v3i2.38>.
- Febriyanti, Anggia. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Ketentuan Pidana Di Luar KUHP." *JURNAL MADANI HUKUM - Jurnal Ilmu Sosial Dan Hukum* 1, no. 1 (21 Februari 2023): 41–54.

- Hutapea, Happy Christian. "Pertanggung jawaban Pidana Korporasi Pelaku Tindak Pidana Perkebunan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014." *JOURNAL EQUITABLE* 4, no. 1 (10 Juli 2019): 1–28. <https://doi.org/10.37859/jeq.v4i1.1370>.
- Kurniawan, Muhammad Rezza, dan Pujiyono Pujiyono. "Modus Operandi Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Oleh PNS M." *LAW REFORM* 14, no. 1 (29 Maret 2018): 115–31. <https://doi.org/10.14710/lr.v14i1.20241>.
- Lubis, Muhammad Ansori, dan Muhammad Siddiq. "Analisis Yuridis Pertanggung jawaban Pidana Terhadap Korporasi Atas Pengrusakan Hutan." *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 3, no. 1 (8 Januari 2021): 35–65. <https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v3i1.818>.
- Manik, Timothy Lorenzo, Muhamad Taufiq Rachmat, dan Apid Hapid Maksam. "Studi Alur Pengadaan Barang Dan Jasa (Studi Kasus: Perum PNRI)." *Jurnal Serambi Engineering* 8, no. 2 (27 Maret 2023): 5362–68. <https://doi.org/10.32672/jse.v8i2.5759>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. 1 ed. Jakarta: Kencana, 2005.
- Padil, Padil. "Karakteristik Pertanggung jawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 4, no. 1 (5 April 2016). <https://doi.org/10.12345/ius.v4i1.280>.
- Pratama, Mochamad Ramdhan. "Kebijakan Kriminalisasi Terhadap Perbuatan Trading In Influence dalam Tindak Pidana Korupsi." *Nurani Hukum* 3, no. 1 (2 September 2020): 14–29. <http://dx.doi.org/10.51825/nhk.v3i1.8275>.
- Priyatno, Dwidja. *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*. Bandung: CV Utomo, 2004.
- Priyatno, Dwidja, dan Muladi. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. 3 ed. Jakarta: Kencana, 2010.
- Purwandini, Dian Amintaprawati, dan Irwansyah Irwansyah. "Komunikasi Korporasi Pada Era Industri 4.0." *JURNAL ILMU SOSIAL* 17, no. 1 (29 Agustus 2018): 53–63.
- Puspitasari, Ikka, dan Erdiana Devintawati. "Urgensi Pengaturan Kejahatan Korporasi dalam Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi Menurut RKUHP." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 20, no. 2 (18 Agustus 2018): 237–54. <https://doi.org/10.24815/kanun.v20i2.10661>.
- Puteri, Rizqi Purnama, Muhammad Junaidi, dan Zaenal Arifin. "Reorientasi Sanksi Pidana Dalam Pertanggungjawaban Korporasi Di Indonesia." *JURNAL USM LAW REVIEW* 3, no. 1 (18 Mei 2020): 98–111. <https://doi.org/10.26623/julr.v3i1.2283>.
- Putra, Randi Farmana, Ratih Kusuma Dewi, dan Erwin Setiawan. "Rancang Bangun Sistem Pengadaan Barang Dan Jasa Dengan Skema Penunjukan Langsung Universitas Pertamina." *Smart Comp :Jurnalnya Orang Pintar Komputer* 11, no. 3 (20 Juli 2022): 504–15. <https://doi.org/10.30591/smartcomp.v11i3.3903>.
- Putri, Zunita. "Nindya Karya dan Tuah Sejati Didakwa Korupsi Rp 313 M di Kasus Dermaga Sabang." Diakses 27 Februari 2023. <https://news.detik.com/berita/d-5931904/nindya-karya-dan-tuah-sejati-didakwa-korupsi-rp-313-m-di-kasus-dermaga-sabang>.
- "Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No.812/Pid.Sus/2010/PN.Bjm," 2010.
- Ratomi, Achmad. "Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana (Suatu Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Menghadapi Arus Globalisasi Dan Industri)." *Al-Adl : Jurnal Hukum* 10, no. 1 (23 Februari 2018): 1–22. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v10i1.1150>.
- Regar, Satria Purna. "Tindak Pidana Oleh Korporasi Terhadap Pekerja Migran Indonesia." *LEX CRIMEN* 10, no. 4 (7 April 2021): 236–44.

- Rodliyah, Rodliyah, Any Suryani, dan Lalu Husni. "Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Crime) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Kompilasi Hukum* 5, no. 1 (2020): 191–206. <https://doi.org/10.29303/jkh.v5i1.43>.
- Saputra, Roni. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi (Bentuk Tindak Pidana Korupsi Yang Merugikan Keuangan Negara Terutama Terkait Dengan Pasal 2 Ayat (1) UU PTPK)." *Jurnal Cita Hukum* 3, no. 2 (2015): 269–88. <https://doi.org/10.15408/jch.v2i2.2318>.
- Satria, Hariman. "Pembuktian Kesalahan Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi." *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 4, no. 2 (10 Desember 2018): 25–53. <https://doi.org/10.32697/integritas.v4i2.255>.
- Situmorang, Jegesson P, dan Ameik Soemarmi. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perikanan." *Diponegoro Law Jurnal* 5, no. 3 (2016): 1–17. <https://doi.org/10.14710/dlj.2016.12587>.
- Suhariyanto, Budi. "Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Dalam Mengatasi Kendala Penanggulangan Tindak Pidana Korporasi (The Role Of Regulation Of The Supreme Court Number 13 Year 2016 In Overcoming Obstacles Of Corporate Criminal Infringement)." *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* 9, no. 1 (24 September 2018): 2019. <https://doi.org/10.22212/jnh.v9i1.855>.
- Surajiyo, Surajiyo. "Keadilan Dalam Sistem Hukum Pancasila." *IKRA-ITH HUMANIORA : Jurnal Sosial Dan Humaniora* 2, no. 3 (18 November 2018): 21–29. <https://journals.upi-yai.ac.id/index.php/ikraith-humaniora/article/view/354>.
- Syamsuddin, Ahmad Rustan. "Pembuktian Penyalahgunaan Wewenang Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa." *Jambura Law Review* 2, no. 2 (20 Juni 2020): 161–81. <https://doi.org/10.33756/jlr.v2i2.5942>.
- Tarigan, Floraulina Theadora, Bismar Nasution, Mahmul Siregar, dan Suhaidi Suhaidi. "Pertanggungjawaban Pejabat Dibawah Direksi BUMN dalam Pengadaan Barang dan Jasa yang Menggunakan Anggaran Perusahaan." *Locus Journal of Academic Literature Review* 2, no. 2 (13 Februari 2023): 174–82. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v2i2.135>.
- Tirtawati, Septi Dyah, dan Pujiyono Pujiyono. "Urgensi Pengaturan Mengenai Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Hukum Pidana Di Indonesia." *Gorontalo Law Review* 4, no. 1 (7 April 2021): 112–24. <https://doi.org/10.32662/golrev.v4i1.1393>.
- Yoga, Made Adi Prananta, dan Ida Bagus Surya Dharma Jaya. "Alasan Penghapus Pidana Korporasi Dalam Pertanggung jawaban Pidana Korporasi." *Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum* 9, no. 7 (15 Juni 2021): 494–510.